



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : Wida Lukitasari binti Sugianto
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Juni 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Jlegong Rt-001 Rw-003 Kelurahan
Ngadikerso, Kecamatan Sumowono,
Kabupaten Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara Penangkapan tanggal 9 November 2022 No. SP.Kap/28/XI/2021/Ditreskrimsus dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
6. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 8 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa WIDA LUKITASARI Binti (Alm) SUGIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
 - 1 (satu) akun twitter dengan nama Sandi99 @sandi99_dj alamat web url: https://twitter.com/Sandi99_dj;

Agar terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO type 15S warna biru dengan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type 15S warna biru navy, dengan nomor imei1: 860591050279238, imei2: 860591050279220;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru, dengan nomor imei1: 355609085008356/1, imei2: 8355609085008354/1;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1360018991965 a.n. WIDA LUKITASARI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988659452598.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa WIDA LUKITASARI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan jaksa Penuntut Umum tsb Penasehat Hukum terdakwa memberikan pembelaan secara lisan mohon keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO bersama saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 bertempat di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No 12 RT 11 RW 02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diskasesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan," yang dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan media komunikasi twitter sejak bulan Desember 2020, akun twitter tersebut dibuat sekitar bulan Desember 2020 dengan cara:

1. Download aplikasi twitter dari HP Android melalui google playstore.
2. Setelah terinstal login dengan menggunakan email yaitu pasutriung86@gmail.com, muncul tampilan akun twitter yang tersangka gunakan dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 dengan tampilan gambar yang terdakwa gunakan untuk profil terdakwa ambil dari internet berupa foto tangan dan sedang berciuman;
- Bahwa terdakwa menggunakan media Hp merk OPPO type A 15S warna biru, dan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421 untuk mengakses media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>.
- Bahwa selain terdakwa yang dapat mengakses media sosial twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut adalah suami terdakwa yang bernama saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diakses di Hp yang digunakan oleh suami terdakwa sehingga baik terdakwa maupun suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat mengakses akun twitter tersebut secara bersamaan
- Bahwa H&W4fun @PasutriUng86 yaitu H&W4fun berarti Hubby & Wife for fun dan @PasutriUng86 berarti Pasangan suami istri Ungaran sedangkan nomor 86 sebagai pelengkap nama akun twitter, hal tersebut terdakwa lakukan dan gunakan supaya pengguna akun twitter lain tidak langsung mengenal atau mengetahui bahwa yang menggunakan akun twitter tersebut adalah terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak menggunakan nama asli;
- Bahwa postingan/tampilan dengan akun twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> sebagai berikut :
 - Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;

- Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;
- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media social twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;

- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;
- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url:
<https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di
Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa
Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26
Juli 2021;

- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;
- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;

- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;
- Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO membuat dan menggunakan akun twitter H&W4fun @PasutriUng86
- sehingga untuk lebih mengenal fantasi seks tersebut melalui akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 agar saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO melakukan hubungan suami istri dan terlihat alat vital (kelamin), dimaksudkan untuk menarik perhatian dari pengguna akun twitter lain yang sejalan dengan fantasi seks terdakwa, dan tujuannya adalah saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO secara threesome dengan orang lain;
- Benar bahwa setelah saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memposting tampilan foto dan video yang menampilkan kegiatan GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO melakukan hubungan suami istri dan terlihat alat vital (kelamin) ada beberapa pengguna akun twitter lain yang tertarik untuk melakukan hubungan suami istri secara threesome yang menghubungi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SU SUGIANTO
- Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diskasesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga dapat diakses oleh pengguna twitter lainnya.

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO bersama saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 bertempat di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No 12 RT 11 RW 02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan menyewakan, atau menyediakan pronografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin” yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan media komunikasi twitter sejak bulan Desember 2020, akun twitter tersebut dibuat sekitar bulan Desember 2020 dengan cara:
 1. Download aplikasi twitter dari HP Android melalui google playstore.
 2. Setelah terinstal login dengan menggunakan email yaitu pasutriung86@gmail.com, muncul tampilan akun twitter yang tersangka gunakan dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 dengan tampilan gambar yang terdakwa gunakan untuk profil terdakwa ambil dari internet berupa foto tangan dan sedang berciuman;
- Bahwa terdakwa menggunakan media Hp merk OPPO type A 15S warna biru, dan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421 untuk mengakses media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>.

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa yang dapat mengakses media sosial twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut adalah suami terdakwa yang bernama saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diakses di Hp yang digunakan oleh suami terdakwa sehingga baik terdakwa maupun suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat mengakses akun twitter tersebut secara bersamaan
- Bahwa H&W4fun @PasutriUng86 yaitu H&W4fun berarti Hubby & Wife for fun dan @PasutriUng86 berarti Pasangan suami istri Ungaran sedangkan nomor 86 sebagai pelengkap nama akun twitter, hal tersebut terdakwa lakukan dan gunakan supaya pengguna akun twitter lain tidak langsung mengenal atau mengetahui bahwa yang menggunakan akun twitter tersebut adalah terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tidak menggunakan nama asli;
- Bahwa postingan/tampilan dengan akun twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> sebagai berikut :
 - Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;
 - Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;

- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;
- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;

- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2021;
- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;

- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;
- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;

- Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO membuat dan menggunakan akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 sehingga untuk lebih mengenal fantasi seks tersebut melalui akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 agar saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO melakukan hubungan suami istri dan terlihat alat vital (kelamin), dimaksudkan untuk menarik perhatian dari pengguna akun twitter lain yang sejalan dengan fantasi seks

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan tujuannya adalah saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO secara threesome dengan orang lain;

- Benar bahwa setelah saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) memposting tampilan foto dan video yang menampilkan kegiatan GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO melakukan hubungan suami istri dan terlihat alat vital (kelamin) ada beberapa pengguna akun twitter lain yang tertarik untuk melakukan hubungan suami istri secara threesome yang menghubungi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO turut serta dengan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bersama-sama memproduksi, menyebarluaskan, menyiarkan, sebagaimana larangan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



1.1. Keterangan saksi TRI PROYOGO AJIANTO Bin MUDO WAHYUDI.

- Bahwa Laporan Polisi No. LP/A/558/XI/2021/SPKT.DITKRIMSUS/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 9 November 2021, berkaitan dengan ditemukan akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>, pada saat melakukan patroli cyber pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, pada akun twitter tersebut terdapat beberapa tampilan postingan berupa konten gambar dan video dan disertai dengan tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranTerdakwa Elektronik atau pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf d dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bersama dengan Sdr. Brigadir Irwan Sahroni, menemukan adanya pengguna akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>, yang memposting konten berupa gambar dan video disertai dengan tulisan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Atas Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan

1.1. Keterangan saksi VICO ARINTA PRATAMA Bin MARYONO menerangkan :

- Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira Pukul 18.30 Wib di ruang Unit 2 Subdit V

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siber Ditreskrimsus Polda Jateng Jl. Sukun Raya No.46 Banyumanik Semarang;

- Yang saksi tangkap adalah Sdr GATOT PUTUT HERMAWAN Bin SHOLIKIN Alamat sesuai KTP Kupang Rejo RT/RW 002/010 Desa Kupang Kec Ambarawa Kab. Semarang, Alamat domisili sekarang Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 Rt 11 Rw 02 Desa Tepelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang menangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/27/XI/2021/Ditreskrimsus tgl 9 November 2021;
- Saksi menangkap Sdr GATOT PUTUT HERMAWAN Bin SHOLIKIN karena sebagai pelaku perkara tindak pidana tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Atas Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan

1.2. Keterangan saksi **FAIZAL ABDA'U Bin M. HAK TAUFIK** menerangkan:

- Saat ini saksi dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng yakni sehubungan dengan keberadaan saksi pada saat saksi diamankan oleh petugas yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Jateng, saksi sedang berada didalam kamar hotel nomor 2006 lantai 20 di Hotel Louis Keienne Jl Pandanaran Semarang saksi bertiga dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan, pada saat saksi sedang berada didalam kamar nomor 2006 lantai 20 di Hotel Louis Kienne Jl Pandanaran Semarang bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi ketahui melalui media sosial twitter dengan mengirim pesan (Direct Message) bertujuan untuk mengajak hubungan suami istri yang dilakukan tiga orang (threesome), saksi baru memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada yang perempuan, kemudian yang perempuan pergi untuk mandi terlebih dahulu dan setelah selesai

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi saksi memijat mijat kaki perempuan dan belum sempat melakukan hubungan suami istri, karena setelah itu datang petugas dari Kepolisian yang selanjutnya kami diamankan dan diminta keterangannya di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng;

- Melalui media sosial twitter yang saksi gunakan dengan nama akun Sandi99 @Sandi99_dj web url https://twitter.com/Sandi99_dj saksi mengirimkan pesan (Direct Message) kepada akun H&W4fun @PasutriUng86 web url <https://twitter.com/PasutriUng86>, dari pesan yang saksi kirimkan tersebut saksi tertarik untuk melakukan hubungan suami istri karena terdapat beberapa postingan gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri di akun twitter tersebut yang selanjutnya saksi membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran;
- Bahwa tampilan postingan akun H&W4fun @PasutriUng86 web url <https://twitter.com/PasutriUng86> berupa postingan gambar dan video menurut saksi adalah tidak benar karena menampilkan gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri dan menampilkan alat kelamin, yang saksi ketahui melalui akun twitter sendiri dengan menggunakan HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru, dengan nomor imei1: 355609085008356/1, imei2: 8355609085008354/1
- Bahwa berawal dari melihat postingan yang terdapat di akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut kemudian saksi tertarik untuk melakukan hubungan suami istri dan membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran dengan cara mengirim pesan (Direct Message) melalui twitter, dan saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut.

Atas Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan

1.3. Keterangan **saksi** GATOT PUTUT HERMAWAN Bin SHOLIKIN menerangkan :

- Ketika Saksi dan istri Saksi (Wida Lukitasari) diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira Pkl 21.00 Wib sedang berada Hotel Louis Kienne Pandanaran ketika Saksi dan istri Saksi mendapat partner untuk melakukan fantasi threesome (hubungan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang dilakukan bertiga) melalui permintaan komunikasi DM/direct message media sosial twitter dengan durasi sekitar 3 jam 1.5 jt (lama 3 jam dengan tips yang harus diberikan oleh partner sejumlah Rp. 1.500.000) tidak termasuk room Hotel, selanjutnya Saksi dan istri menemui partner di resto dan kemudian menuju ke kamar Hotel sesampainya di kamar Hotel Partner menyerahkan uang kepada istri sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian istri pergi untuk mandi setelah selesai mandi istri dipijat terlebih dahulu oleh partner kemudian setelah itu datang petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jateng mengamankan Saksi, istri Saksi dan partner ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan;

- Saksi berangkat menuju Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang dari rumah kontrakan Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 Rt 11 Rw 02 Desa Tepelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 19.05 WIB naik sepeda motor Viar No.Pol.: H-2478-UI warna hijau hitam;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan media Hp merk OPPO type A 15S warna biru, dan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421 untuk mengakses media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>.
- Saksi menggunakan media komunikasi twitter sejak bulan Desember 2020, akun twitter tersebut dibuat sekitar bulan Desember 2020 (pastinya Saksi tidak ingat) dibuat pada saat Saksi sedang berada di rumah Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 Rt 11 Rw 02 Desa Tepelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang, dengan cara:
 - Download aplikasi twitter dari HP Android melalui google playstore.
 - Setelah terinstal login dengan menggunakan email yaitu pasutriung86@gmail.com, muncul tampilan akun twitter yang Saksi gunakan dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 dengan tampilan gambar yang Saksi gunakan untuk profil Saksi ambil dari internet berupa foto tangan dan sedang berciuman;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang dapat mengakses media sosial twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut adalah istri Saksi yang bernama Wida Lukitasari dan diakses di Hp yang digunakan oleh istri Saksi tersebut sehingga baik Saksi maupun istri Saksi dapat mengakses akun twitter tersebut secara bersamaan;
- Bahwa H&W4fun @PasutriUng86 yaitu H&W4fun berarti Hubby & Wife for fun dan @PasutriUng86 berarti Pasangan suami istri Ungaran sedangkan nomor 86 sebagai pelengkap nama akun twitter, hal tersebut Saksi lakukan dan gunakan supaya pengguna akun twitter lain tidak langsung mengenal atau mengetahui bahwa yang menggunakan akun twitter tersebut adalah Saksi dan istri Saksi karena tidak menggunakan nama asli;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat dan menggunakan akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 Saksi mempunyai fantasi seks threesome antara Saksi, istri Saksi dan orang lain, sehingga untuk lebih mengenal fantasi seks tersebut melalui akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 Saksi memposting tampilan foto dan video yang menampilkan kegiatan Saksi dan istri Saksi melakukan hubungan suami istri dan terlihat alat vital (kelamin), dimaksudkan untuk menarik perhatian dari pengguna akun twitter lain yang sejalan dengan fantasi seks Saksi, dan tujuannya adalah Saksi dan istri Saksi dapat melakukan hubungan suami istri secara threesome dengan orang lain;
- Benar postingan konten berupa gambar dan video di akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut sesuai table 2 nomor 1 sampai dengan 3 yang mengambil gambar dan video adalah Saksi sendiri menggunakan Hp merk OPPO type A 15S warna biru, dan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421 yang Saksi gunakan dan yang memposting adalah Saksi sendiri sedangkan pada nomor 4 dan 11 yang mengambil gambar dan video adalah Saksi namun yang memposting adalah istri Saksi, dan seingat Saksi dari postingan yang terdapat di akun twitter tersebut yang di lakukan oleh Saksi pada saat Saksi sedang berada di rumah Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 Rt 11 Rw 02 Desa Tepelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang begitu juga dengan istri Saksi

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan postingan tersebut untuk menarik perhatian pengguna twitter lain supaya tertarik untuk melakukan hubungan threesome dan melakukan VCS (Video Call Sex) yang dilakukan oleh istri Saksi, untuk VCS sendiri dilakukan melalui komunikasi telegram dengan nama pengguna telegram rrmhs87;
- Bahwa kegiatan VCS tersebut istri Saksi (Wida Lukitasari) melakukan video call melalui telegram dengan orang lain, pada saat video call tersebut saling memperlihatkan alat kelamin, sebelum melakukan VCS tersebut partner yang sebelumnya menghubungi melalui DM/Direct message di twitter harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening yang digunakan oleh istri Saksi dengan tarif sekali VCS sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit, dan uang dari hasil VCS tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa menurut Saksi tampilan postingan yang terdapat di akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 adalah tidak benar karena menampilkan konten berupa foto dan video yang menampilkan kegiatan hubungan suami istri juga nampak alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita dimana pada tampilan tersebut adalah tampilan milik Saksi dan istri Saksi yang tidak seharusnya di publikasikan dan diketahui oleh orang banyak;
- Benar bahwa setelah Saksi memposting tersebut ada beberapa pengguna akun twitter lain yang tertarik untuk melakukan hubungan suami istri secara threesome

Atas Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan

1.4. Keterangan saksi Dr. RONNY S.Kom., M.Kom., M.H. menerangkan :

- Ahli bekerja di lingkungan STIE Perbanas Surabaya sejak tahun 2012, dan membidangi Sistem Informasi / Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Dapat ahli jelaskan bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah berdasarkan surat dari Dit. Reskrimsus Polda Jateng Nomor: B /11263/XI/ RES.2.5 / 2021 / Reskrimsus tanggal 16

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, perihal permintaan keterangan Ahli, dan sehubungan dengan surat tersebut maka ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini berdasarkan surat ijin penugasan sebagaimana terlampir;

- Bahwa Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat unsur :
 - a) Unsur "Setiap Orang" Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b) Unsur "dengan sengaja" mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni mempertontonkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan.
 - c) Unsur "tanpa hak" bahwa perbuatan pelaku dilarang dalam perundang-undangan yang berlaku, atau tidak diberikan izin oleh pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
 - d) Unsur "Mentransmisikan" adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke satu pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik.
 - e) Unsur "Mendistribusikan" adalah aktifitas pelaku mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik ke beberapa pihak yang dituju menggunakan sistem elektronik.
 - f) Unsur "Membuat dapat diakses" memiliki makna perbuatan pelaku membuat dapat diakses / diketahui postingan bermuatan melanggar kesusilaan.
 - g) Unsur "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h) Unsur "Dokumen elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

i) Unsur "memiliki muatan melanggar kesusilaan" adalah informasi yang bermuatan melanggar tata susila, sopan santun yang berkembang di masyarakat.

- Bahwa pengguna akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 yang digunakan oleh Sdr Gatot Putut Hermawan termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana kronologis kejadian dan keterangan yang didapat dari pelapor dan saksi-saksi.

Atas Keterangan Saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Keterangan Terdakwa WIDA LUKITASARI Binti SUGIANTO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa kenal dengan Saksi Gatot Putut Hermawan sekitar tahun 2015 di Ambarawa dan hubungan dengan Terdakwa adalah nikah siri dan sudah tinggal bersama (namun untuk surat nikah siri tidak ada, nikah siri tersebut dilakukan sekitar tahun 2019 di Solo);

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Terdakwa terkait dengan adanya akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> yang memposting konten berupa tampilan gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu tampilan yang menampilkan kegiatan hubungan suami istri dan terlihat alat kelamin;
- Bahwa yang menggunakan akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 adalah Terdakwa sendiri dan Saksi Gatot Putut Hermawan, digunakan dan di akses melalui Hp yang Terdakwa gunakan dan Hp Saksi Gatot Putut Hermawan;
- Maksud dan tujuan postingan tersebut untuk menarik perhatian pengguna twitter lain supaya tertarik untuk melakukan hubungan threesome (hubungan suami istri yang dilakukan bertiga) dan melakukan VCS (Video Call Sex) yang dilakukan oleh Terdakwa dimana postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi Gatot Putut Hermawan, dan untuk VCS dilakukan melalui komunikasi telegram dengan nama pengguna telegram rrmhs87;
- Bahwa kegiatan VCS tersebut Terdakwa melakukan video call melalui telegram dengan orang lain, pada saat video call tersebut saling memperlihatkan alat kelamin, sebelum melakukan VCS tersebut partner yang sebelumnya menghubungi melalui DM/Direct message di twitter harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening yang Terdakwa digunakan dengan tarif sekali VCS sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan durasi 30 menit, dan uang dari hasil VCS tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa dan Saksi Gatot Putut Hermawan;
- Bahwa menurut Terdakwa tampilan tersebut sesuai pada akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 adalah tidak benar karena menampilkan konten berupa gambar dan video yang menampilkan kegiatan hubungan suami istri juga nampak alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita dimana pada tampilan tersebut adalah tampilan milik Terdakwa dan Saksi Gatot Putut Hermawan yang tidak seharusnya di publikasikan dan diketahui oleh orang banyak dan Threesome yang dimaksud yaitu melakukan hubungan suami istri yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang dalam hal ini adalah Terdakwa, Saksi Gatot Putut Hermawan dan orang lain dan dilakukan secara bergantian;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah kepuasan telah melakukan fantasi seks yaitu dengan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan tiga orang (threesome) antara Terdakwa, Saksi Gatot Putut Hermawan dan orang lain (partner laki-laki), selain itu didapatkan bonus sejumlah uang yang diberikan oleh partner dengan nominal yang berbeda antara Rp. 500.000 s/d Rp.1.500.000 yang diberikan secara langsung.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu:

1. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
2. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
3. 1 (satu) akun twitter dengan nama Sandi99 @sandi99_dj alamat web url: https://twitter.com/Sandi99_dj;
4. 1 (satu) buah Hp merk OPPO type 15S warna biru dengan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO type 15S warna biru navy, dengan nomor imei1: 860591050279238, imei2: 860591050279220;
6. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru, dengan nomor imei1: 355609085008356/1, imei2: 8355609085008354/1;
7. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1360018991965 a.n. WIDA LUKITASARI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988659452598.

Menimbang, bahwa Yang disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yaitu Pertama yaitu Dakwaan Pertama yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi kedua Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah tentang peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas kiranya telah memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Majelis Hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan, mengingat dakwaan disusun dalam dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar dakwaan alternative dakwaan kedua melanggar yaitu Dakwaan Pertama Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Dengan Sengaja

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Menimbang, bahwa dengan sengaja. Bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah "willens en wetens" yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids bewust zijn/dolus eventualis)

- Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan para terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materi, akibat itu merupakan tujuan si pelaku;

- Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Sebagaimana dimaksudkan dengan sengaja menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) hal yang dilakukan dilarang tersebut

- Unsur subyektif terkait kesalahan / kesengajaan maksudnya supaya diketahui oleh umum. Hal mana jelas bahwa dengan perbuatan terdakwa yang membuat postingan sebagai berikut:

- Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;

- Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;
- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;

- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;
- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;
- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url:

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;

- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;

Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021;Terdakwa sudah memenuhi unsur kesalahan sebagai maksud, hal ini terlihat dari kesengajaan yang ditunjukkan oleh terdakwa dengan membuat postingan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan maksud untuk menemukan partner (teman) untuk melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri dengan pasangannya yaitu Saksi GATOT PUTUT HERMAWAN yang mana hubungan dilakukan secara bersama-sama ketiganya (Threesome) melalui media sosial twitter dengan nama

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url:
<https://twitter.com/PasutriUng86U> supaya "diketahui oleh umum".

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi.

3. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan rumusan sifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum ini biasa disebut juga sebagai *wederrechtelijk*, unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud, terdapat beberapa pengertian dari *wederrechtelijk* yaitu: (a) bertentangan dengan hukum objektif; (b) bertentangan dengan hak orang lain; (c) tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau (d) tanpa kewenangan.

Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau kewenangan berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah, termasuk tanpa memiliki ijin. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan atau tidak memiliki legalitas hak untuk melakukan. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa yang membuat postingan sebagai berikut:

- Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;
- Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;

- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;
- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;

- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2021;
- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;

- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;
- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;

Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021; Postingan tersebut diluar hak yang dimiliki terdakwa

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak" telah terbukti dan terpenuhi.

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa Pengertian mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan system elektronik

- Pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain
- Pengertian membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang lain atau public
- Pengertian Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Berdasarkan Pedoman Implementasi Undang-undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :
 - Fokus pemidanaan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bukan dititikberatkan pada perbuatan kesulitaannya itu sendiri, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan / mentransmisikan / membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya melanggar kesulitaan supaya diketahui umum
 - Konten melanggar kesulitaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa melalui akun media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> telah memposting / mengunggah foto dan/atau video berupa :

- Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;

- Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;
- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media social twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;

- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;
- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2021;
- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;

- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;
- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;

Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021; Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memposting / mengunggah tersebut diatas sesuai dengan keterangan Terdakwa yaitu dengan maksud dan tujuan memuaskan fantasi seks threesome antara Terdakwa, Saksi WIDA LUKITASARI dan orang lain, sehingga untuk lebih saling mengenal Terdakwa dan Saksi WIDA LUKITASARI melalui akun twitter H&W4fun memposting foto dan video yang menampilkan kegiatan Terdakwa dan Saksi WIDA LUKITASARI melakukan hubungan intim dan terlihat alat vital dimaksudkan untuk menarik perhatian dari pengguna akun twitter lain yang sejalan dengan fantasi seks Terdakwa dan Saksi WIDA LUKITASARI.

Dengan demikian unsur " Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik " telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Implementasi Undang-undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- Makna frasa “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang nomor 44 2008 tentang pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282
- Melanggar kesusilaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi itu sendiri didefinisikan bahwa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa melalui akun media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> telah memposting / mengunggah foto dan/atau video berupa :

- Point No.1 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab.Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang digunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang tanggal 1 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point No.2 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa saksi (GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kec. Pringapus Kab. Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 5 Januari 2021;
- Point No.3 adalah tampilan screenshot foto terdakwa dan suami terdakwa GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan Januari 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang terdakwa rekam sendiri menggunakan Hp yang terdakwa gunakan dan di upload dan saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 14 Januari 2021;
- Point No.4 adalah tampilan screenshot video terdakwa dan suami terdakwa saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO menggunakan Hp yang di gunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86U> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 28 september 2021;

- Point No.5 adalah tampilan screenshot video saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO sedang melakukan hubungan suami istri di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sekitar bulan September 2021 (hari dan tanggal pastinya saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN tidak ingat), yang direkam oleh saksi sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh Terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan. Pringapus Kab. Semarang tanggal 17 September 2021;
- Point No.6 adalah tampilan screenshot video bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang direkam oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sendiri dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload oleh terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 26 Juli 2021;
- Point No.7 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 24 Juli 2021;

- Point No.8 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel Pop Jogjakarta saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa saksi WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan April 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diupload ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 21 Juli 2021;
- Point No.9 adalah tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 12 Juli 2021;
- Point No.10 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ingat), yang difoto oleh saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kab. Semarang tanggal 09 Februari 2021;

Point No.11 tampilan screenshot foto bertiga sedang melakukan hubungan suami istri di Hotel D'emerick Salatiga antara saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO dan partner (nama dan orang mana tidak ingat) sekitar bulan Juli 2021 (hari dan tanggal pastinya terdakwa tidak ingat), yang difoto saksi GATOT PUTUT HERMAWAN BIN SHOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Hp yang yang digunakan dan diupload terdakwa WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO ke media sosial twitter dengan nama akun H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86> pada saat sedang berada di Perumahan Bukit Pringsari Blok A5 No.12 RT/RW 11/02 Desa Tempelsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tanggal 01 Februari 2021;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memposting / mengunggah tersebut diatas sesuai dengan keterangan Terdakwa yaitu dengan maksud dan tujuan memuaskan fantasi seks threesome antara Terdakwa, Saksi GATOT PUTUT HERMAWAN dan orang lain, sehingga untuk lebih saling mengenal Terdakwa dan Saksi GATOT PUTUT HERMAWAN melalui akun twitter H&W4fun memposting foto dan video yang menampilkan kegiatan Terdakwa dan Saksi GATOT PUTUT HERMAWAN melakukan hubungan intim dan terlihat alat vital dimaksudkan untuk menarik perhatian dari pengguna akun twitter lain yang sejalan dengan fantasi seks Terdakwa dan Saksi WIDA LUKITASARI.
- Bahwa selain itu berdasarkan Keterangan saksi FAIZAL ABDA'U yang mana Saksi sedang berada didalam kamar hotel nomor 2006 lantai 20 di Hotel Louis Keienne Jl Pandanaran Semarang saksi bertiga dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan, pada saat saksi sedang berada didalam kamar nomor 2006 lantai 20 di Hotel Louis Kienne Jl Pandanaran

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi ketahui melalui media sosial twitter dengan mengirim pesan (Direct Message) bertujuan untuk mengajak hubungan suami istri yang dilakukan tiga orang (threesome), saksi baru memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada yang perempuan, kemudian yang perempuan pergi untuk mandi terlebih dahulu dan setelah selesai mandi saksi memijat mijat kaki perempuan dan belum sempat melakukan hubungan suami istri, karena setelah itu datang petugas dari Kepolisian yang selanjutnya kami diamankan dan dimintai keterangannya di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng; Saksi mengetahui Melalui media sosial twitter yang saksi gunakan dengan nama akun Sandi99 @Sandi99_dj web url https://twitter.com/Sandi99_dj saksi mengirimkan pesan (Direct Message) kepada akun H&W4fun @PasutriUng86 web url <https://twitter.com/PasutriUng86>, dari pesan yang saksi kirimkan tersebut saksi tertarik untuk melakukan hubungan suami istri karena terdapat beberapa postingan gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri di akun twitter tersebut yang selanjutnya saksi membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran;

- Bahwa tampilan postingan akun H&W4fun @PasutriUng86 web url <https://twitter.com/PasutriUng86> berupa postingan gambar dan video menurut saksi adalah tidak benar karena menampilkan gambar dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri dan menampilkan alat kelamin, yang saksi ketahui melalui akun twitter sendiri dengan menggunakan HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru, dengan nomor imei1: 355609085008356/1, imei2: 8355609085008354/1
- Bahwa berawal dari melihat postingan yang terdapat di akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut kemudian saksi tertarik untuk melakukan hubungan suami istri dan membuat janji untuk bertemu di Hotel Louis Kienne Pandanaran dengan cara mengirim pesan (Direct Message) melalui twitter, dan saksi tidak mengetahui siapa pengguna akun twitter H&W4fun @PasutriUng86 tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi GATOT PUTUT HERMAWAN melalui akun Twitter H&W4fun @PasutriUng86 memposting konten foto dan video yang menunjukkan kegiatan hubungan suami istri dan menampilkan alat kelamin. Yang melanggar kesusilaan.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti., jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..**

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Yang Memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Yang Meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDA LUKITASARI binti SUGIANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
 - 1 (satu) buah akun twitter dengan nama H&W4fun @PasutriUng86 alamat web url: <https://twitter.com/PasutriUng86>;
 - 1 (satu) akun twitter dengan nama Sandi99 @sandi99_dj alamat web url: https://twitter.com/Sandi99_dj;Agar terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO type 15S warna biru dengan nomor imei1: 867756052433439, imei2: 867756052433421;

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type 15S warna biru navy, dengan nomor imei1: 860591050279238, imei2: 860591050279220;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1 ace warna biru, dengan nomor imei1: 355609085008356/1, imei2: 8355609085008354/1;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1360018991965 a.n. WIDA LUKITASARI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032988659452598.

Dikembalikan kepada Terdakwa WIDA LUKITASARI.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari : Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami : M Iqbal BW, SH **sebagai** Hakim Ketua Majelis, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H. Reza Adhian Marga, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Suhardi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. Iqbal B.W, S.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Pidana Nomor 22/Pid.Sus /2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)